



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR **15** TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBAYARAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap kinerja Tenaga Harian Lepas (THL) dan menjamin terpeliharanya tata tertib serta kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan Pemberhentian, Sanksi, Pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Pemberhentian, Sanksi, Pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daruta Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBAYARAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Harian Lepas (THL) Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disebut Tenaga Harian Lepas (THL) adalah seseorang yang bekerja pada Instansi Pemerintah dan/atau diperbantukan yang bertugas untuk pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat yang diangkat dengan Keputusan Bupati Lampung Utara dengan beban pembayaran pada APBD/APBN.
2. Pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL) adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Tenaga Honorer karena sesuatu hal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembayaran Honorarium adalah gaji dalam jumlah tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada Tenaga Harian Lepas (THL).
4. Gaji sebagai penghargaan (*reward*) atas pekerjaan yang telah dilakukan dan dilaksanakannya terhadap pelayanan dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)

Pasal 2

- (1) Tenaga Harian Lepas (THL) diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun
 - b. mengajukan permohonan berhenti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tugas yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan dan apabila masih dalam proses penyelesaian, permintaan berhentinya dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun sampai tugas yang dibebankan selesai atau ada pengganti yang sanggup menyelesaikannya; dan
 - 2) permintaan berhenti dapat ditolak apabila Tenaga Harian Lepas (THL) tersebut masih ada keterkaitan dalam keharusan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara karena adanya beban yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut.
 - c. ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan dan atau menjadi anggota partai politik baik langsung maupun tidak langsung.
 - d. diangkat sebagai Kepala Desa.
 - e. tidak cakap jasmani maupun rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan, perbuatan dan pelaksanaan perkerjaan yang telah dilakukannya pada Pemerintah

- f. Meninggal dunia, dan kepadanya dapat diberikan penghargaan atas pengabdianya kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Utara.
 - g. permintaan sendiri (mengundurkan diri).
 - h. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN/BUMD.
 - i. terjadi perampangan organisasi.
- (2) Tenaga Harian Lepas (THL) pada saat Peraturan Bupati ini dibuat usianya telah melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni Tahun 2022.
- (3) Tenaga Harian Lepas (THL) dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan indisipliner selama tugas/tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari tanpa keterangan secara terus menerus; dan
 - c. melakukan perbuatan asusila.
- (4) Peraturan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara mutatis mutandis terhadap Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 3

Pakaian Dinas beserta atribut yang digunakan Tenaga Honorer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBAYARAN HONORARIUM DAN ASURANSI JIWA

Pasal 4

- (1) Tenaga Harian Lepas (THL) dapat diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2022.

Pasal 5

Tenaga Harian Lepas (THL) dapat diberikan Jaminan Ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan Tenaga Harian Lepas (THL) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, secara teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *12 Januari* 2022

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *12 Januari* 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 15